

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Baiq Nuril Maknun merupakan salah seorang guru honorer di SMAN 7 Mataram. Ia terlibat masalah hukum yang membuat namanya dinyatakan bersalah karena alasan menyebarkan rekaman dengan muatan asusila. Ia divonis dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 rupiah. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019.

Berawal dari 2012 dimana Baiq Nuril bekerja sebagai seorang guru honorer. Awal mulanya ia mendapat telepon dari Haji Musli yang pada saat itu berstatus sebagai kepala sekolah. Telpon berlangsung selama kurang lebih 20 menit sebanyak beberapa kali. Pada saat itu tujuan Haji Muslim menelpon tidaklah membahas mengenai masalah pekerjaan melainkan menceritakan tentang pengalaman seksualnya kepada wanita lain selain istrinya. Namun tidak sampai disitu Haji Musli juga beberapa kali melecehkan Baiq Nuril melalui kata katanya.

Kemudian Baiq Nuril menceritakan hal tersebut kepada rekan kerjanya yang berakibat rekaman tersebut di pindahkan kepada laptop milik rekan kerjanya. Awalnya Baiq Nuril keberatan memberikan rekaman tersebut namun rekan kerjanya membujuknya agar Baiq

Nuril memberikan rekaman suara tersebut. Kemudian rekan kerjanya memberikan rekaman tersebut kepada anggota DPRD.

Akibat hal tersebut Haji Muslim yang saat itu statusnya sebagai kepala sekolah merasa geram aibnya disebarluaskan sehingga berujung pelaporan terhadap Baiq Nuril menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE ke Pengadilan Negeri Mataram.

Karena berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Mataram kasus tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor register perkara: PDM-75/Matar/04/2017. Baiq Nuril didakwa dengan menggunakan Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sanksi berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam tingkat pertama putusan Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa, Baiq Nuril Maknun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Setelah hakim melakukan proses analisa berdasarkan fakta fakta hukum yang ada dengan memperhatikan segala aspek pertimbangan hukum maka majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan Baiq Nuril divonis bebas karena tidak terbukti melakukan kesalahann sehinga hakim dinilai telah cukup alasan serta

pertimbangan dalam memberikan pembebasan terhadap terdakwa dari dakwaan penuntut umum.

Setelah adanya putusan bebas tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan langkah kasasi kepada Mahkamah Agung sampai pada akhirnya permohonan kasasi diterima oleh panitera Mahkamah Agung pada tanggal 1 Agustus 2017. Dengan seluruh pertimbangan hukum akhirnya mejelis hakim mahkamah agung mengabulkan upaya hukum kasasi yang diajukan PU Kejaksaan Negeri Mataram hingga pada akhirnya putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 dibatalkan.

Berdasarkan putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa Baiq Nuril terbukti secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang memuat kesusilaan. Melihat hal ini kuasa hukum terdakwa mengajukan upaya hukum dengan peninjauan kembali untuk mencari keadilan.

Pada 26 September 2018 permohonan resmi didaftarkan dengan akta Nomor 1/Akta- PK/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. Dengan pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung memberikan keputusan untuk menolak permohonan nya melalui Putusan Nomor 83Pk/Pid.Sus/2019 yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali secara resmi ditolak.

Tidak berhenti sampai disitu Baiq Nuril tetap berupaya untuk mencari keadilan dengan mengajukan permohonan amnesti kepada

presiden republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa amnesti merupakan hak prerogatif presiden.

Amnesti diajukan dengan dasar persepsi bahwa Baiq Nuril merupakan seorang perempuan yang telah dicerca harga dirinya. Hal ini bukan tanpa alasan dimana ketika ia mencari keadilan ia sama sekali tak ditempatkan sebagai seorang korban pelecehan seksual. Hingga akhirnya perjuangan berbuah manis dengan dikabulkannya amnesti oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril.

B. Fakta Hukum

1. Bahwa terungkap fakta saksi korban Haji Muslim adalah sebagai Kepala Sekolah, Terdakwa bekerja tenaga honorer dan Landriati sebagai Bendahara di SMAN 7 Mataram;
2. Bahwa Terdakwa dan Landriati pernah diajak saksi korban Haji Muslim sebagai Kepala SMAN 7 Mataram untuk bekerja lembur diluar kantor sekolah yaitu di Hotel Puri Saron, Senggigi;
3. Bahwa pada saat saksi korban Haji Muslim bersama Terdakwa dan Landriati masuk ke kamar hotel, saksi korban Haji Muslim menyuruh Terdakwa bersama anaknya yang masih kecil agar bermain di kolam renang, sementara saksi korban Haji Muslim dan Landriati berada dalam kamar hotel;

4. Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali ke kamar hotel dan saksi korban Haji Muslim menyesalkan kedatangan Terdakwa yang terlalu cepat;
5. Bahwa keesokan harinya setelah peristiwa di Hotel Puri Saron, Sanggigi tersebut, saksi korban Haji Muslim menelpon Terdakwa, dan dalam percakapan telepon tersebut saksi korban Haji Muslim menceritakan peristiwa persetubuhan dengan Landriati yang terjadi di kamar Hotel
6. Puri Saron tersebut dengan menggunakan Bahasa Sasak;
7. Bahwa percakapan antara saksi korban Haji Muslim dengan Terdakwa tersebut ternyata direkam oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Haji Muslim;
8. Bahwa sesuai hasil transkrip dan terjemahan audio dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1485/G5.21/KP/2016 tanggal 17 November 2016, rekaman pembicaraan telepon saksi korban Haji Muslim kepada Terdakwa tentang persetubuhannya dengan Landriati dalam Bahasa Sasak
9. Bahwa isi rekaman percakapan antara saksi korban Haji Muslim tersebut tetap tersimpan dalam handphone milik Terdakwa selama 1 (satu) tahun lebih;
10. Bahwa kemudian saksi Haji Imam Mudawin mendatangi Terdakwa beberapa kali meminta isi rekaman percakapan antara saksi korban Haji Muslim dengan Terdakwa tersebut dengan alasan sebagai bahan laporan ke DPRD Mataram, dan akhirnya

Terdakwa menyerahkan handphone miliknya yang berisi rekaman pembicaraan saksi korban Haji Muslim dengan Terdakwa tersebut, lalu dengan cara menyambungkan kabel data ke handphone milik Terdakwa kemudian kabel data tersebut disambungkan ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin kemudian memindahkan, mengirimkan, mentransfer isi rekaman suara tersebut ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin;

11. Bahwa walaupun pada awalnya Terdakwa tidak bersedia untuk menyerahkan pembicaraan tersebut kepada saksi Haji Imam Mudawin namun akhirnya Terdakwa bersedia menyerahkan rekaman percakapan yang ada di handphone milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa sebelumnya menyadari dengan sepenuhnya bahwa dengan dikirmnya dan dipindahkannya atau ditransfernya isi rekaman pembicaraan yang ada di handphone milik Terdakwa tersebut ke laptop milik Terdakwa besar kemungkinan dan atau dapat dipastikan atau setidaknya saksi Haji Imam Mudawin akan dapat mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa isi rekaman pembicaraan yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan;
12. Bahwa ternyata beberapa saat kemudian saksi Haji Imam Mudawin telah meneruskan, mengirimkan dan/atau mentransferkan isi rekaman pembicaraan yang melanggar kesusilaan tersebut kepada saksi Muhajidin, kemudian oleh saksi

Muhajidin mengirim, mendistribusikan lagi isi rekaman pembicaraan tersebut ke handphone milik Muhalim dan demikian seterusnya ke handphone Lalu Wirebakti, Hj. Indah Deporwati, Sukrian, Haji Isin dan Hanafi;

C. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Memutuskan Baiq Nuril Tidak bersalah dan Melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU ITE ?
2. Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 yang Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Bersalah Telah Tepat Jika Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia ?
3. Apakah Solusi Dari Petimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Dalam Perbedaan Putusan Tersebut ?